



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PENULISAN IDENTITAS DENGAN HURUF ARAB MELAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang** :
- a. bahwa pelestarian penulisan identitas dengan huruf Arab Melayu perlu dilakukan, karena sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan dapat menunjang terwujudnya Masyarakat yang Agamis, Beradat, dan Berbudaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang penulisan identitas dengan huruf Arab Melayu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG
PENULISAN IDENTITAS DENGAN HURUF ARAB MELAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Identitas adalah Penamaan Fasilitas Publik dan Fasilitas Pribadi yang dipublikasikan.
6. Huruf Arab Melayu adalah Huruf Hijayah yang dirangkai menjadi kata atau kalimat berbahasa Indonesia/Melayu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pelaksanaan Penulisan Identitas dengan huruf Arab Melayu adalah untuk mewujudkan kehidupan Masyarakat yang Agamis, Beradat, dan Berbudaya melayu.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan untuk menciptakan Nuansa Kehidupan Beragama, Berbudaya, dan Beradat di dalam Masyarakat.

BAB III
WILAYAH PELAKSANAAN

Pasal 4

Wilayah Pelaksanaan penulisan identitas, huruf Arab Melayu berlaku untuk seluruh

BAB IV
KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Setiap nama kantor, sekolah, perusahaan, toko, jalan, gang, yang sifatnya merupakan identitas, baik yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau yang dimiliki oleh swasta wajib menuliskan identitas dalam tulisan arab melayu disamping penulisan identitas dengan menggunakan tulisan nasional/bahasa Indonesia.
- (2) Tempat Ibadah Non-Islam dan atau sekolah keagamaan non-islam tidak diwajibkan menggunakan huruf Arab Melayu.

Pasal 6

- (1) Penulisan Identitas dengan huruf arab melayu diletakan di bawah huruf nasional.
- (2) Penulisan huruf arab melayu ditulis dengan menggunakan warna yang cerah atau jelas dengan ukuran yang disesuaikan dengan tulisan identitas yang menggunakan huruf nasional.
- (3) Untuk warna penulisan huruf arab melayu terdiri atas warna emas, putih dan hitam, sementara untuk dasar warna penulisan terdiri atas warna hitam dan putih.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Terhadap pemilik identitas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) diberi teguran yang terdiri dari :
 - a. Teguran lisan, maksimal sebanyak 2 (dua) kali.
 - b. Teguran tertulis, maksimal sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Apabila pemilik identitas tidak mengindahkan terhadap pelanggaran yang dilakukan terhitung 3 (tiga) kali teguran, setelah teguran terakhir diberikan, akan dilakukan pencoretan dan atau penghapusan dan atau pencopotan dan atau penurunan terhadap identitas dimaksud.
- (3) Biaya yang ditimbulkan terhadap pelaksanaan pencoretan dan atau penghapusan dan atau pencopotan dan atau penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada pemilik identitas.
- (4) Terhadap identitas yang dilakukan pencopotan dan atau penurunan disita oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara dan besarnya biaya pelaksanaan pencoretan dan atau penghapusan dan atau pencopotan dan atau penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal (5) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke Kas Daerah dalam waktu paling lama 2 x 24 jam.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 26 Maret 2008


BUPATI INDRAGIRI HILIR



H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 28 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



H. E. HASYIM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010079050

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2008 NOMOR : 19 SERI : E

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

PENULISAN IDENTITAS DENGAN HURUF ARAB MELAYU

1. UMUM

Bahwa Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir adalah Masyarakat Melayu yang pada umumnya beragama Islam dan Religius. Sebagai suatu Perwujudan dalam Konteks melestarikan Adat Istiadat Budaya Melayu sebagai Budaya Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir serta guna Meningkatkan Nuansa Islami di Kabupaten Indragiri Hilir, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Memandang perlu untuk mengatur mengenai penulisan Nama / Identitas Fasilitas publik dan pribadi yang dipublikasikan seperti nama Perkantoran, Sekolah, Perusahaan, Toko dan lain-lain yang sifatnya Identitas dengan menggunakan huruf Arab Melayu.

Pengaturan Penulisan Identitas dengan huruf Arab Melayu ini terutama untuk memajukan Budaya Melayu dan menciptakan hubungan Batin bagi Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang Masyarakatnya mayoritas beragama Islam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Tulisan yang bersifat identitas yang dimaksud dalam pasal ini adalah seperti nama jalan, gang, kompleks perumahan, dan lain-lain.

Pasal 6
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Ukuran Huruf Melayu harus Proposional dengan ukuran huruf Nasional. Warna yang digunakan dapat berupa warna Hitam, Putih, Hijau dan sebagainya namun warna tersebut harus cerah sehingga dapat dibaca secara jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2008 NOMOR : SERI :